



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raja Junjungan Lubis No. Telp. 0631-371134 / Fax : 0631-371041 PANDAN - 22611
[http : //disdikapteng.wordpress.com](http://disdikapteng.wordpress.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPAUULI TENGAH NOMOR : 421/3/ *Det* / 2010

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMP NEGERI 1 SUKABANGUN SATU ATAP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Membaca : Surat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sukabangun Satu Atap Nomor : 422/ 02/ 2010 tanggal Agustus 2010 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang : a. bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah dan perlu diberikan Izin Operasional.
b. bahwa Izin Operasional Sekolah tersebut diatas diberikan kepada Sekolah SMP Negeri 1 Sukabangun Satu Atap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tahun, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;

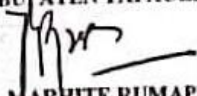
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/ U/ 2002/ Subject tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** :
1. Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Sukabangun Satu Atap
 2. Alamat Sekolah : Jl. Desa Sihapas
 3. Status Sekolah : Negeri
 4. Kecamatan : Sukabangun
 5. Kabupaten : Tapanuli Tengah
- KEDUA** : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah tersebut diatas
- KETIGA** : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
 3. Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 4. Mengikuti Petunjuk teknis yang ditetapkan Oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 30 Agustus 2010

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPAU LI TENGAH**


Drs. MARHITE RUMAPEA, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 196109091987031004

Tembusan:

1. Bupati Tapanuli Tengah di Pandan
2. Dirjend Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan